

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 094/REK/UPM/IX/2008

Tentang

**Pendirian The Lead Institute
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : a. Bahwa Universitas Paramadina berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Bahwa untuk peningkatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat perlu didirikan The Lead Institute.
c. Bahwa Surat Keputusan terkait pendirian yang pernah dibuat tidak ditemukan berkas-berkasnya.

Memperhatikan : Rencana strategis Universitas

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 30/9-2003 No: 78

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mendirikan The Lead Institute Universitas Paramadina

Kedua : Tugas pokok The Lead Institute Universitas Paramadina adalah melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan model-model kepemimpinan publik di Indonesia dalam upaya mewujudkan kepemimpinan politik yang efektif.

Ketiga : Struktur dan kepengurusan di luar Direktur ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mundur sejak 14 September 2005.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 September 2008

Universitas Paramadina
Rektor,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
Nip: 207050133

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina
2. Para Deputi Rektor
3. Kutipan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
4. Arsip